


**MODUL METODE  
PENELITIAN DAN PENULISAN  
HUKUM**



**Dr. Miftahul Ulum, M.S.I., M.Sy., M.H.**

## LEMBAR PENGESAHAN

Modul Mata Kuliah Metode Penelitian dan Penulisan Hukum :

Nama : Dr. Miftahul Ulum, M.S.I., M.Sy., M.H.

NIP : 198204152020121001

NIDN : 2114058202

Dan digunakan untuk kalangan sendiri sebagai bahan ajar pada:

Mata Kuliah : Metode Penelitian dan Penulisan Hukum

Semester : VI

Tahun Akademik : 2022/2023

Fakultas : Fakultas Syariah

Universitas : UIN. K.H Achmad Siddiq Jember

Disahkan pada tanggal: 16 Oktober 2022

Mengesahkan:

Wakil Dekan I Akademik

Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.


NIP. 197706092008011012

## PRAKATA

Puji syukur penyusun panjatkan kepada Allah SWT atas lindungan, rahmat dan hidayahnya sehingga penyusun dapat menyelesaikan modul Metode Penelitian dan Penulisan Hukum ini dengan lancar tanpa halangan yang berarti. Penyusunan modul ini dimaksudkan untuk membantu kelancaran dan sebagai bahan kuliah Metode Penelitian dan Penulisan Hukum bagi mahasiswa serta bagi khalayak umum. Modul ajar ini menyajikan beberapa materi pokok tentang Konsep Metodologi Penelitian Hukum, Macam-Macam Metode Penelitian Hukum, Identifikasi Topik atau Masalah, Kontruksi Judul Penelitian, Kontruksi Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah Penelitian, Tujuan dan Manfaat Penelitian, dan Tinjauan Pustaka. Terima kasih penyusun sampaikan kepada semua pihak yang telah memberi masukan demi kesempurnaan modul ajar ini. Modul ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa dan khalayak umum, khususnya yang ingin mengetahui tentang ilmu Metode Penelitian dan Penulisan Hukum. Semoga modul ini bermanfaat bagi mahasiswa dan bagi para pembaca.


Jember, Oktober 2022

Penulis



## TINJAUAN MATA KULIAH

Mata kuliah Peradaban Islam Nusantara ini diperuntukkan bagi mahasiswa semua program studi di lingkungan Fakultas Syariah UIN Khas Jember Matakuliah ini merupakan komponen kompetensi pendukung yang dirancang untuk memberi bekal kepada mahasiswa dalam memahami konsep tentang kajian keislaman yang berkaitan dengan kajian Metode Penelitian dan Penulisan Hukum. Pemahaman kajian tentang Macam-Macam Metode Penelitian Hukum, Identifikasi Topik atau Masalah, Kontruksi Judul Penelitian, Kontruksi Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah Penelitian, Tujuan dan Manfaat Penelitian, dan Tinjauan Pustaka.



## CPL PRODI

1. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius dalam kehidupan perseorangan, masyarakat dan bangsa;
2. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama dan kepercayaan serta pendapat atau temuan rasional orang lain;
3. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama dan kepercayaan serta pendapat atau temuan rasional orang lain;
4. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;

## CP MATA KULIAH

1. Mampu menjelaskan tentang Metode Penelitian dan Penulisan Hukum.
2. Mampu mengkritisi berbagai persoalan hukum
3. Mampu berpartisipasi dalam penyelesaian masalah hukum sesuai dengan adat dan budaya nusantara dalam kehidupan sehari-hari

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL</b>	
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>iii</b>
<b>TINJAUAN MATA KULIAH</b> .....	<b>iv</b>
<b>CPL PRODI DANCP MK</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Karakteristik dan Urgensi Penelitian Hukum .....	2
C. Objek Penelitian Hukum .....	5
<b>BAB II MACAM MACAM METODE PENELITIAN HUKUM</b>	
A. Metode Penelitian Hukum Normatif .....	13
B. Metode Penelitian Hukum Empiris .....	16
C. Metode Penelitian Hukum Normatif-Empiris .....	18
<b>BAB III IDENTIFIKASI TOPIK ATAU MASALAH PENELITIAN</b>	
A. Definisi Identifikasi Topik atau Masalah .....	20
B. Kiat Identifikasi Topik atau Masalah Penelitian .....	21
C. Sumber Sumber Masalah .....	24
<b>BAB IV KONSTRUKSI JUDUL PENELITIAN</b>	
A. Rancangan Judul Penelitian .....	27
B. Konsep Judul Penelitian .....	29
C. Struktur Judul Penelitian .....	30
<b>BAB V KONTRUKSI LATAR BELAKANG MASALAH</b>	
A. Pengertian Kontruksi Latar Belakang Masalah .....	35
B. Cara Membuat Latar Belakang .....	36
<b>BAB VI PERUMUSAN MASALAH PENELITIAN</b>	
A. Definisi dan Fungsi Rumusan Masalah yang Baik .....	38
B. Perbedaan Rumusan Masalah Normatif dan Empiris .....	41
C. Penyusunan Rumusan Masalah Dalam Penelitian Hukum .....	44
<b>BAB VII TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN</b>	
A. Perumusan Tujuan .....	46
B. Manfaat Penelitian .....	48
<b>BAB VIII TINJAUAN PUSTAKA (LANDASAN TEORITIK)</b>	
A. Landasan Teori .....	50
B. Tinjauan Pustaka .....	54
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>60</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Penelitian hukum sebenarnya berasal dari gabungan dari dua buah kata, diantaranya adalah “penelitian” dan “hukum”. Sudah jelas bahwa dua kata ini merupakan kedua kata yang berbeda maknanya, kata “penelitian” sendiri merupakan sebuah kata yang bentuknya berasal dari kata “teliti”. Makna dari kata “teliti” adalah adanya tindakan yang harus didasari dengan rasa hati-hati dan cermat. Sedangkan kata “hukum” memiliki arti yang banyak dan beragam, hal ini berdasarkan pada sudut pandang orang yang melihatnya. Namun lepas dari hal itu, makna hukum secara umum dan sederhana adalah sebuah norma yang dibentuk, sebuah norma yang ditegakkan, kemudian norma tersebut diakui oleh pemerintah supaya bisa mengatur khalayak ramai (masyarakat) dan negara dengan cara diterapkannya sanksi. Kembali lagi ke kata “hukum”, di dalam hukum pasti lah terdapat sebuah objek kajian. Objek kajian tersebut terdiri dari norma, yang mencakup berbagai ilmu berupa sosiologi, psikologi, antropologi, politik, dan ekonomi.

Beralih ke kata selanjutnya yakni kata “penelitian” yang kemudian lebih sering disebut dengan kata “research” yang apabila dibedah, kata ini terdiri dari dua kata yang meliputi “re” yang artinya kembali dan “search” yang artinya mendapatkan sesuatu yang dilakukan dengan cara yang berhati-hati. Sehingga apabila keduanya digabung (penelitian dan hukum) akan ditemukan sebuah kesimpulan bahwa makna keduanya ini adalah sebuah penemuan bahan atau data hukum yang dilakukan dengan cara teliti dengan tujuan untuk menyelesaikan sebuah masalah di bidang hukum.

Masuk lebih dalam lagi, di dalam proses penelitian hukum terdapat dua jenis objek penelitian yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara normatif dan objek hukum penelitian secara empiris. Keduanya merupakan objek hukum yang sering dipakai oleh para pihak yang akan meneliti.

## **B. Karakteristik dan Urgensi Penelitian Hukum**

Sifat yang ada di dalam penelitian hukum adalah penelitian doctrinal, alasannya adalah karena ilmu hukum ini sifatnya preskriptif, berbeda halnya dengan ilmu yang lainnya yang sifatnya deskriptif misalnya seperti ilmu alam eksakta dan ilmu yang ada di dalam lingkup sosial humaniora yang lain. Preskriptif dan deskriptif ini memiliki perbedaan misalnya saja dari segi makna, preskriptif bermakna membetikan petunjuk atau berdasar pada ketentuan yang sudah resmi dan tengah berlaku resepanya adalah menyatakan apa yang diwajibkan oleh undang-undang. Sedangkan deskriptif atau kata-kata yang yang rinci dan jelas. Maksud dari deskriptif sifatnya mengacu pada fakta ataupun data yang sebelumnya sudah ada dan sudah ditemukan. Maksud dari penelitian hukum adalah proses yang digunakan untuk mencaro dan menemukan sebuah aturan hukum, doktrin, dan prinsip hukum dengan tujuan untuk mengatasi permasalahan hukum yang ada. Masalah yang sudah disebutkan tadi sejalan dengan sifat yang ada pada preskriptif ilmu hukum. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan pada ilmu deskriptif yang tujuannya untuk melakukan pengujian terhadap kebenaran pada apakah fakta tersebut disebabkan oleh faktor-faktor tertentu yang menjadi dasarnya. Pada dasarnya penelitian hukum dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan sebuah teori, argumen, dan konsep yang baru sebagai resep dalam memecahkan masalah yang



dihadapi oleh masalah hukum.

Penelitian dalam bahasa Inggris disebut *research*, adalah kegiatan “mencari kembali” atas kebenaran (*truth*) . Mencari kebenaran yang dimaksud adalah usaha manusia untuk memahami dunia dengan semua rahasia yang terkandung di dalamnya untuk mendapatkan solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dihadapi. Oleh karena itu, kebenaran dapat dikejar dengan berbagai cara, yaitu:

- a. mengacu pada pengalaman.
- b. tanya seorang ahli.
- c. kebetulan.
- d. berdasarkan penelitian.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 menjelaskan bahwa penelitian adalah suatu kegiatan yang dilakukan menurut aturan dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan informasi yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau menguji salah satu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang erat kaitannya dengan konstruksi dan analisa yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Sistematis artinya dilakukan berdasarkan perencanaan dan langkah yang jelas. Metodologi artinya menggunakan cara khusus serta konsisten, yaitu tidak ada kontradiksi dalam kerangka tersebut. Sehingga hasilnya adalah temuan ilmiah berupa produk atau proses atau analisis ilmiah atau argumen baru. Ukuran ilmiah sebuah hasil penelitian, yaitu:

- a. Apakah pengetahuan (*knowledge*);
- b. Disusun dengan cara sistematis;

- c. Memakai logika; dan
- d. Bisa diuji atau dikendalikan juga dibuktikan dengan cara yang kritis oleh orang yang lainnya.

Dengan demikian, kebenaran yang ada secara ilmiah merupakan kebenaran yang datang dari hasil penelitian. Bukan dari ramalan dan takhayu, serta hal-hal yang tidak bisa dilihat dan tidak bisa dibuktikan oleh manusia. Dalam melakukan penelitian pasti lah terdapat kebenaran ilmiah yang sama dengan kebenaran milik orang lain, hal itu karena metode dan sistem yang digunakan itu sama. Peranan penelitian hukum sangat penting guna melakukan pengembangan pada ilmu-ilmu hukum, tak hanya itu penelitian hukum juga merupakan faktor utama yang menjadi penyebab dalam melakukan pemecahan masalah pada kasus atau masalah hukum yang sedang terjadi. Faktor ini bisa dilihat dari sudut pandang teoritis ataupun teoritis praktis yang berkembang di masyarakat.

Di bawah ini adalah 5 konsep hukum yang kemudian membentuk perbedaan penelitian hukum

- Pertama, konsep hukum sebagai pola perilaku sosial yang dilembagakan. Mereka ada sebagai variabel sosial yang empiris. Jenis kajiannya adalah sosiologi hukum, dengan kajian hukum seperti yang ada di masyarakat. Metode penelitian tersebut bersifat non doktrinal yang berdasarkan pada pendekatan struktural/makro dan biasanya terukur (kuantitatif).
- Kedua, konsep hukum yang gunanya sebagai manifestasi makna simbolik aktor sosial seperti yang terlihat dalam interaksi di antara mereka. Jenis studi ini

adalah Sosiologi dan/atau antropologi hukum, penelaah hukum sebagaimana adanya dalam perbuatan (manusia). Metode penelitian nondoktrinal dengan pendekatan interaksional/mikro yang menggunakan analisis kualitatif.

- Ketiga, jenis kajian filsafat hukum yang melihat hukum sebagai prinsip-prinsip kebenaran serta keadilan yang wajar dan dapat diterapkan universal. Metode penelitian ini terdiri dari logika deduktif, yang asalnya dari premis-premis normatif yang diyakini terbukti dengan sendirinya.
- Keempat, konsep hukum sebagai norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan hukum nasional. Tipe kajian ini adalah ajaran hukum murni yang mengkaji *law as it is written in the books*. Metode penelitiannya adalah doktrinal, bersaranakan terutama logika deduksi untuk membangun sistem hukum positif.
- Kelima, konsep hukum sebagaimana yang diputuskan hakim in concreto dan tersistematisasi sebagai *judges through judicial processes*. Metode penelitian ini doktrinal, juga memungkinkan nondoktrinal yang bersaranakan logika induksi untuk mengkaji *court behavior*.

### C. Objek Penelitian Hukum

Di dalam melakukan penelitian terdapat dua tipe, ada tipe normatif ada juga tipe empiris, Kedua tipe itu berbeda satu dengan yang lain, misalnya jika tipe normatif menggunakan studi kepustakaan untuk menjalankan penelitiannya, sedangkan tipe

empiris menggunakan bahan-bahan atau materi yang sudah didapat dari lapangan misalnya berupa data hasil wawancara ataupun pengamatan yang telah dilakukan oleh si peneliti. Tentunya dalam melaksanakan kedua tipe tersebut, terdapat objek yang berbeda juga. Agar bisa melihat lebih jelas objek-objek hukum yang ada di dalam penelitian normatif dan penelitian empiris, berikut akan kami paparkan:


### **C.1. Objek Penelitian Hukum Secara Normatif**

Ketika seseorang akan melakukan penelitian secara normatif maka akan terdiri dari banyak objek yang harus ia bahas adalah sebuah isu hukum di mana di dalam isu hukum itu ada norma. Dengan adanya norma maka akan diketahui bagaimana pendapat pada isu hukum itu. Agar bisa paham tentang objek penelitian hukum secara normatif maka perlu diketahui bahwa objek penelitian hukum secara normatif terdiri dari asas-asas hukum apa yang digunakan, pembahasan mengenai sistematika hukum, sinkronasi yang ada pada hukum, perbandingan hukum, sejarah yang ada pada hukum, inventarisasi pada hukum yang tengah berlaku saat ini, dan meneliti temuan-temuan hukum in concreto. Berikut akan kami paparkan satu persatu objek kajian apa saja yang terdapat dalam penelitian hukum secara normatif agar bisa lebih mudah memahaminya:

#### **1. Asas-asas yang Digunakan**

Merupakan sebuah hal yang penting dan memiliki efek pada penelitian.

Dikatakan demikian karena asas merupakan sebuah pelopor berdirinya peraturan perundang-undangan yang ada. Asas hukum akan membentuk



peraturan perundang-undangan sehingga bisa menjadi acuan untuk munculnya hukum positif. Beberapa ahli menyetujui bahwa asas hukum merupakan sebuah pedoman yang sangat penting untuk membuat sebuah hukum positif dikarenakan sebuah hukum positif pasti akan mengacu pada asas hukum dalam penerapannya di dalam masyarakat. Hukum positif juga bisa menjadi sebuah penghubung dengan keinginan masyarakat berkat adanya asas hukum yang tepat. Bahkan asas hukum juga bisa menjadi acuan untuk peraturan-peraturan yang lain meskipun sudah berperan untuk membuat peraturan-peraturan yang sudah ada. Jadi jika masih berhubungan dengan asas hukum tersebut maka diperbolehkan untuk menggunakan asas hukum tersebut untuk membuat peraturan yang lainnya. Pernyataan tersebut merupakan pendapat seorang ahli bernama Rahardjo.

## 2. Pembahasan Mengenai Sistematika Hukum

Ketika melakukan penelitian secara normatif maka salah satu objeknya adalah melakukan pembahasan atau membedah sistematika hukum yang ada pada dasar hukum yang ada. Ini bertujuan untuk mengetahui dasar-dasar dan arti hukum yang ada di dalamnya.

## 3. Sinkronisasi yang Ada Pada Hukum

Harus ada sinkronisasi antara hukum yang ada dengan hierarki atau urutan yang ada pada peraturan perundang-undangan. Sinkronisasi ini juga penting karena harus jelas urutan, letak, dan mengukur tinggi atau rendahnya dengan norma dan perundang-undangan lainnya. Cara melihatnya ada dua yakni

dengan cara vertikal dan horizontal. Vertikal dengan cara melihat sinkron atau tidaknya peraturan perundang-undangan yang mempunyai derajat yang berbeda namun membahas bidang atau hal yang sama. Sementara horizontal membahas peraturan perundang-undangan yang memiliki posisi yang sama dengan bidang yang serupa juga.

#### 4. Perbandingan Hukum.

Perbandingan di sini adalah perbandingan yang dilakukan pada sistem hukum dan lembaga hukum satu dengan yang lain yang bertujuan untuk mencari unsur yang sama dan apa saja yang beda. Kemudian bisa menjadikannya sebagai ilmu, dan metode untuk melakukan kajian hukum.

#### 5. Sejarah yang Ada Pada Hukum

Sri Mamuji mengatakan bahwa dalam melakukan penelitian pada hukum maka berarti harus menganalisisnya dari awal hingga akhir mulai dari kronologis hingga bagaimana hukum itu di lingkungan masyarakat dan gejala-gejala apa yang muncul serta hubungannya dengan hukum itu. Tujuannya adalah mengetahui perkembang-perkembangannya dan paham akan hukum yang ada di masa lampau dengan hukum yang ada dengan masa kini.

#### 6. Inventarisasi Pada Hukum yang Tengah Berlaku Saat Ini

Jadi maksud dari inventarisasi ini adalah pengumpulan hukum yang sedang berlaku di masa ini, karena yang dikumpulkan adalah hukum yang sedang diterapkan saat ini maka peraturan perundang-undangannya yang dikumpulkan. Pengumpulannya harus memperhatikan tiga hal, misalnya

menetapkan norma yang ada pada hukum yang sifatnya tidak tertulis sehingga berkat norma itu maka bisa masuk ke dalam hukum yang akan dikumpulkan. Sebelum itu harus menetapkan bahwa hukum terdiri dari norma yang disahkan atau diundangkan oleh lembaga tertentu. Dan yang terakhir adalah hukum adat atau hukum tidak tertulis yang ada harus diinventarisikan juga untuk diteliti.

#### 7. Meneliti Temuan-temuan Hukum In Concreto

Hukum in concreto dilakukan dengan dua hal yakni mencari fakta yang relevan pada kasus yang tengah dihadapi dan mencari hukum abstrak yang relevan yang ada pada hukum positif yang sedang berlaku. Tujuan dilakukan penelitian hukum in concreto adalah untuk melakukan pengujiannya adalah apakah hukum in concreto bisa pas untuk sebuah perkara.

#### **C.2. Objek Penelitian Hukum Secara Empiris**

Fakta sosial merupakan objek penelitian hukum secara empiris, caranya dengan melakukan penelitian di lapangan sehingga bisa lebih paham dengan background sebuah keadaan dan untuk mengetahui secara pasti sebuah lingkungan yang di dalamnya terdapat masyarakat, lembaga, kelompok, dan individu. Objek penelitiannya terdiri dari hukum hukum yang tidak tertulis dan hubungannya dengan hukum, apakah bisa efektif atau tidak. Selain itu juga melihat segala tindak tanduk manusia secara langsung atau melalui arsip-arsip tertentu. Tak hanya itu, objek kajian yang lainnya juga masih ada banyak

diantaranya:

1. Patuh Atau Tidaknya Masyarakat Pada Hukum

Cukup mudah untuk melihatnya, objek ini menjelaskan apakah masyarakat bisa patuh atau tidak pada sebuah hukum, taat atau tidak, dan disiplin atau tidak pada hukum yang ada.

2. Penerapan atau Implementasi Pada Aturan Hukum

Untuk melihat apakah masyarakatnya menerapkan aturan hukum yang sudah ditetapkan, maka bisa dilaksanakan penelitian melalui pemantauan.

3. Aturan Tersebut Berpengaruh atau Tidak Pada Masalah di Lingkungan Masyarakat

Caranya dengan melakukan analisis terhadap aturan dengan efeknya yang timbul pada lingkungan masyarakat. Selain itu, objek penelitian ini digunakan untuk melihat apakah bisa aturan yang telah ditetapkan bisa membuat efek jera dan tak lagi mengulangi hal yang sama sehingga tidak terjadi lagi tindakan yang menentang hukum.

4. Masalah Berpengaruh pada Eksisnya Aturan Hukum

Maksudnya dengan diadakannya penelitian ini, seorang peneliti bisa melihat apakah masalah-masalah yang terjadi pada kehidupan sehari-hari yang ada di masyarakat bisa mempengaruhi atau tidak pada aturan hukum yang ada.

Karena pada hakekatnya masalah yang diteliti dalam penelitian, maka ia menjadi objek penelitian. Namun, subjek penelitian dan target penyelidikan sering digabungkan. Hal ini mengejutkan, terutama bagi peneliti pemula, karena



definisi objek dan subjek penelitian serupa, tetapi tidak sama dalam penelitian sosial.

Informan atau narasumber yang dijadikan sebagai sumber data disebut sebagai subyek. Singkatnya, objek adalah masalah yang diteliti dalam penelitian. Karena yang satu tidak dapat eksis tanpa yang lain, penerapan yang salah dari kedua konsep tersebut sangat umum terjadi. Objek penelitian tidak akan ada tanpa subjek penelitian, begitu pula sebaliknya. Isu, masalah yang dibahas, diselidiki, dan diteliti dalam penelitian sosial dikenal sebagai objek penelitian. Kita dapat melihat langsung dari definisi ini bahwa objek penelitian memiliki cakupan yang luas dalam hal topik penelitian.

Namun, selama fokus penelitian sosial adalah masalah yang akan dipelajari, kita dapat mengatakan bahwa sangat mungkin untuk melibatkan individu, kelompok, atau komunitas. Dalam penelitian sosial, di sinilah dalam penggunaan frasa mungkin berkembang.

Ketika kita menjadikan masyarakat sebagai subjek penelitian, kita menjadikan masyarakat sebagai bagian dari masalah penelitian. Jadi, tidak ada yang berubah.

Sejalan dengan yang sudah dijelaskan di atas mengenai subjek dan objek yang harus diteliti, maka orang yang akan melakukan penelitian tersebut harus paham dengan subjek dan objek penelitiannya. Salah satu caranya adalah dengan cara memposisikan orang-orang yang ada di lingkungan sekitar atau masyarakat sebagai objek yang memiliki masalah sehingga harus dilakukan penelitian

terhadap masalah yang ada itu.

Untuk melakukan penelitian bisa dilakukan dengan cara langsung turun ke lapangan seperti observasi dan wawancara, kedua cara ini merupakan cara terbaik untuk melakukan penelitian ke masyarakat karena peneliti bisa bersentuhan langsung atau mungkin bisa menyaksikan langsung dengan permasalahan yang tengah menimpa masyarakat tersebut. Agar lebih mudah dipahami berikut akan diberikan sebuah contoh. Misalnya ada sebuah desa yang memiliki permasalahan terkait sebuah hukum tertentu, atau tidak setuju dengan sebuah Undang-Undang tertentu. Dari contoh tersebut maka bisa diteliti mengapa masyarakatnya tidak setuju pada hukum yang ada tersebut dan apa alasannya, dan seterusnya hingga data yang diperlukan tercukupi semua.

Setelah melakukan penelitian maka berlanjut ke langkah berikutnya, langkah tersebut adalah membuat laporan atau yang biasa disebut dengan proposal. Di dalam proposal juga tidak boleh lupa untuk menjelaskan mengenai subjek dan objek penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya.

Dari segi obyek, ilmu hukum bisa dibedakan menjadi beberapa artian, misalnya ada arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit, ilmu hukum adalah sebuah hal dogmatik (ilmu hukum bersifat normative). Sedangkan dalam arti luas, ilmu hukum bisa diteliti dari sudut pandang ilmu maupun lapisan ilmu hukum, hal ini sering kali dilakukan oleh para ahli hukum ternama. Tak hanya itu, ilmu hukum juga dibedakan menjadi dua yakni pandangan normatif dan positivistik jika dilihat dari sudut pandang ilmu.

## BAB II

### MACAM MACAM METODE PENELITIAN HUKUM

#### A. Metode Penelitian Hukum Normatif

Penelitian normatif berasal dari bahasa Inggris "*normatif legal research*", dan bahasa Belanda "*normatif juridisch onderzoek*". Penelitian hukum normatif (*legal research*) atau yang biasa dikenal studi dokumem merupakan penggabungan dari beberapa sumber peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, perjanjian, teori hukum, dan pendapat para sarjana.

Istilah penelitian ini dikenal dengan penelitian kepustakaan yang bersumber dari buku-buku, atau biasa disebut studi dokumen. Terdapat juga penelitian hukum doktrinal, yakni penelitian yang hanya diperuntukkan terhadap aturan-aturan tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya. Selanjutnya ada juga penyebutannya disebut sebagai penelitian kepustakaan atau yang biasa dikenal studi dokumen, dikarenakan penelitian yang seperti ini biasa dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang bersifat sekunder yang diperoleh dari perpustakaan.

Metode penelitian hukum normatif dapat diartikan sebagai suatu metode penelitian tentang aturan atau merupakan peraturan perundang-undangan, baik dari segi vertikal hukum atau yang biasa disebut hierarki hukum maupun

hubungan yang harmonis dalam perundang-undangan.

Menurut Ahmad Mukti Fajar ND dan Yulianto bahwa penelitian hukum merupakan suatu penelitian yang berusaha menempatkan hukum sebagai sistem norma. Adapun yang dimaksud sistem norma merupakan sesuatu hal yang berkaitan dengan asas-asas, norma dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Dapat disimpulkan penelitian normatif ialah sebuah proses penelitian yang dalam praktiknya dengan cara meneliti dan melakukan pengkajian tentang hukum sebagai norma, atau aturan-aturan yang berkaitan dengan kepustakaan lainnya. Untuk menjawab permasalahan hukum berdasarkan pendapat diatas, peneliti yang menggunakan penelitian hukum normatif biasanya menggunakan beberapa sumber yang berkaitan dengan data kepustakaan ataupun pendapat para ahli yang berkaitan dengan kebutuhan penelitian.

Adapun pendapat lain yang dijelaskan oleh Soerjono Soekanto tentang penelitian hukum normatif merupakan metode penelitian dilihat dari sifat dan ruang lingkup disiplin hukumnya. Menurutnya disiplin hukum dapat diartikan sebagai suatu cara pengajaran tentang kenyataan, yang umumnya meliputi disiplin analitis, disiplin preskriptif, dan disiplin hukum lazimnya dan termasuk dalam kategori disiplin preskriptif apabila hukum hanya dilihat dari segi normatifnya saja. Disisi lain, didalam sebuah tulisan yang sama, Soerjono Soekanto berusaha melakukan pembuktian dan memberi penegasan bahwa disiplin hukum lazimnya juga biasa disebut suatu cara pengajaran perihal hukum

sebagai norma dan kenyataan (tingkahlaku).

Selanjutnya Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, memberikan uraian perihal jenis penelitian hukum normatif atau kepustakaan yaitu penelitian mengenai; asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.

Penelitian hukum normatif berfokus pada sistem kaidah-kaidah atau aturan-aturan hukum yang berhubungan dengan susunan suatu peristiwa hukum. Untuk memberikan argumen tentang penelitian normatif dalam memilah suatu penelitian apakah sudah dianggap benar atau salah dan bagaimana baiknya menurut hukum, pertama-tama berawal dari suatu kejadian hukum dan seterusnya dengan dilakukan pencarian landasan norma hukum seperti halnya aturan perundang-undangan, asas-asas hukum, maupun doktrin-doktrin hukum yang diajarkan para ahli hukum untuk mencari konstruksi hukum maupun hubungan hukum. Selain itu, Penelitian hukum normatif lebih juga terfokus pada ruang lingkup konsepsi hukum, asas-asas hukum dan kaidah hukum. Sementara sumber perilaku manusia menerapkan peraturan yang sesuai dengan pelaksanaan lembaga-lembaga hukum atau masyarakat. Sistem norma dalam kajian ini ditempatkan sebagai objek kajian didalamnya yang memuat tentang unsur-unsur norma hukum, nilai-nilai perilaku manusia.

## B. Metode Penelitian Hukum Empiris

Metode penelitian hukum empiris merupakan jenis penelitian hukum yang membahas tentang bagaimana hukum itu diterapkan ditengah-tengah masyarakat. Penelitian hukum empiris atau *socio-legal* memandang hukum sebagai suatu objek, dalam hal ini hukum tidak hanya dilihat sebagai suatu ilmu yang berisi tuntutan atau hanya sebuah hukum yang diterapkan saja, namun hukum dipandang sebagai kenyataan hukum.

Metode riset hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang mencoba melihat hukum dalam arti yang sebenarnya atau sepatutnya, dan dapat pula dikatakan melihat, atau menelaah atau menganalisa bagaimana suatu hukum berjalan di dalam masyarakat.

### Tipe Penulisan Hukum Empiris

1. Penelitian yuridis sosiologis (penelitian sosiologis) didasarkan kepada peraturan perundang-undangan, fokus penelitian ini adalah bagaimana pengaruh atau akibat dan hubungan mengenai suatu sistem norma yang sudah berlaku dimasyarakat itu sendiri.
2. Penelitian sosiologi tentang hukum bukan hanya sebuah peraturan tertulis saja, tetapi diwujudkan sebagai ciri sebuah perilaku masyarakat terhadap suatu aspek kehidupan sosial setelah itu dijelaskan serta dianalisis secara deskriptif-kualitatif untuk menemukan gambaran yang sebenarnya tentang suatu hubungan baik mengenai kepentingan maupun nilai-nilai yang diyakini serta dianut oleh masyarakat.

- Pendekatan Penelitian Hukum Empiris

Terdapat 3 macam pendekatan yang biasanya dipakai :

a) pendekatan sosiologis;

adalah pendekatan dilihat dengan menganalisis tentang bagaimana akibat dan hubungan yang terjadi ketika sistem norma itu berlaku di dalam masyarakat. Pendekatan ini diwujudkan sebagai sesuatu perilaku masyarakat yang tetap.

b) pendekatan antropologis;

adalah pendekatan dilihat dari suatu cara menyelesaikan permasalahan, dilihat dari setiap lapisan masyarakat. Dimana berisi hubungan antara manusia. Dengan melihat pengaruh hukum terhadap aspek terbentuknya kehidupan manusia dalam masyarakat.

c) pendekatan psikologi hukum;

adalah pendekatan hukum dilihat pada kejiwaan manusia mengenai pemahaman masyarakat tentang hukum, contohnya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh masyarakat.

Cara yang dipakai dalam penelitian :

a. Data primer

Yaitu data yang didapatkan dari narasumber secara langsung dilapangan biasanya narasumber yang dituju merupakan seorang ahli yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti dengan

menggunakan 2 teknik yakni wawancara dan pembuatan kuesioner.

Teknik yang digunakan yaitu :

- Wawancara
- pengumpulan data melalui responden penelitian di lapangan (lokasi).
- Kuesioner

Kuisisioner merupakan daftar yang berisi pertanyaan berkaitan dengan hal yang diteliti secara langsung kepada responden di lapangan.

b. Data sekunder


merupakan data yang diperoleh dengan cara mengumpulkan buku, dokumen, kamus, makalah, jurnal ilmiah yang berkaitan dengan penelitian yang bersumber dari kepustakaan

### **C. Metode Penelitian Hukum Normatif-Empiris**

Metode penelitian normatif-empiris merupakan suatu metode penelitian yang dalam proses penelitiannya berusaha menggabungkan antara metode penelitian empiris dengan metode penelitian normatif sebagai bagian dari suatu usaha peningkatan kualitas penelitian dan pengetahuan hukum yang tentunya tidak diperlukan adanya pertentangan maupun hal-hal yang dipertaruhkan, akan tetapi sangat perlu untuk diromantisasi maupun harmonisasi agar suatu produk



penelitian hukum dapat menemukan validitas hukum yang lebih nyata dan komprehensif.




## BAB III

### IDENTIFIKASI TOPIK ATAU MASALAH PENELITIAN

#### A. Definisi Identifikasi Topik atau Masalah

Topik atau masalah penelitian ini sangat berpengaruh pada suatu kualitas dalam penelitian yang diharapkan, hal ini bermakna bahwa masalah penelitian dapat teridentifikasi dengan sangat terperinci ditahap awal sehingga akan sangat menentukan output penelitian yang akan dihasilkan. Namun tidak hanya itu saja, identifikasi masalah atau topik yang sudah jelas permasalahannya akan menentukan apakah penelitiannya bisa dilanjutkan atau tidak. Jika topik yang akan diangkat ini tidak bisa memenuhi suatu kriterianya maka si peneliti ini harus mencari topik lainnya yang mana topik tersebut memungkinkan lebih menarik dan juga lebih penting untuk diteliti.

Secara umum bahwa identifikasi topik atau masalah penelitian ini merupakan suatu pernyataan yang mempertanyakan mengenai satu atau beberapa variabel yang ada didalam suatu peristiwa atau fenomena. Jika kita telah variabel ini, merupakan konsep yang memuat suatu nilai yang bervariasi, berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Didalam studi yang menggunakan alur berfikir secara deduktif, biasanya akan ditampilkan definisi operasional berkaitan dengan variable tersebut. Maka untuk variabel yang ada didalam penelitian kualitatif seringkali disebut dengan pengertian konseptual.



Identifikasi topik atau masalah penelitian disini diartikan seperti upaya yang mana tujuannya adalah untuk menjelaskan masalah dan juga membuat suatu penjelasan yang bisa diukur. Identifikasi ini biasanya dilakukan sebagai suatu langkah di awal penelitian. Jadi bila diambil kesimpulan secara ringkas, bahwa identifikasi ini merupakan yang mendefinisikan masalah atau topik penelitiannya. Selanjutnya, identifikasi topik atau masalah ini juga bisa dimaknai sebagai suatu proses dan juga hasil mengenai pengenalan masalah atau topik masalah, maka dari itu identifikasi topik atau masalah ini adalah langkah awal dalam penelitian yang penting dan yang akan dilaksanakan.

Menurut Amien Silalahi, identifikasi masalah atau topik ini merupakan suatu usaha untuk mendaftar sebanyak-banyaknya pertanyaannya pada suatu permasalahan yang mana nantinya bisa ditemukannya suatu jawaban dari permasalahannya itu.

Menurut Suriasumatri identifikasi ini adalah tahapan pada mula atau diawal yang mana dari penguasaan masalahnya ini yang objek suatu jalinannya tertentu dapat kita ketahui atau kenali sebagai suatu permasalahan.

### **B. Kiat Identifikasi Topik atau Masalah Penelitian**

Didalam penelitian pasti diawali dengan suatu langkah pemilihan topik atau masalah penelitian yang kemudian harus didukung dengan suatu pengumpulan-pengumpulan data diawal. Jika ditelisik dan dilihat dari asal katanya, istilah topik ini berasal dari bahasa Yunani yang berakar dari kata “topoi” yang bermakna tempat. Topik disini merupakan suatu pokok dalam permasalahan yang akan diperkirakan atau suatu masalah yang akan dikemukakan didalam suatu karya ilmiah tersebut. Topik atau

masalah penelitian ini bisa diamaknai sebagai kejadian yang akan dijadikan sebagai sebuah lapangan penelitian didalam suatu penelitiannya.

Adakalanya tidak semua masalah yang telah teridentifikasi tersebut layak dan sesuai untuk diteliti. Sering kita temui dalam upaya mengidentifikasi sesuatu untuk menemukan sebuah permasalahan dalam penelitian kita dapat menemukan banyak masalah. Dari salah satu diantara masalah yang telah kita teliti tersebut, kita diharapkan memilih salah satunya, dalam artian masalah yang akan kita teliti tersebut memang benar-benar layak untuk kita teliti, dan jika yang kita temukan hanya satu permasalahan saja, maka sebelumnya kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu apakah masalah tersebut layak atau tidak. Pertimbangan layak atau tidaknya suatu masalah dapat dilakukan dengan dua arah, yang pertama dari arah masalahnya, dan yang kedua dari arah si calon peneliti.

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai peneliti dalam melakukan sebuah penelitian yakni:

a) *Manageable topic* (topik yang mana dipilih hendaknya dalam jangkauan)

Untuk mengetahui baik atau tidaknya suatu penelitian itu tidak selalu bergantung terhadap luas atau tidaknya topik atau masalah yang akan diteliti. Suatu masalah atau topik penelitian yang masih ada didalam jangkauan si peneliti dan juga tidak terlalu luas nantinya akan semakin mempermudah si peneliti didalam mengorganisasikannya, mengatur dan juga mengendalikan jalan suatu penelitiannya. Paling tidak adalah mempertimbangkan kemampuan yang dimiliki, lama nya suatu waktu penelitiannya, jumlah dana yang tersedia didalamnya, suatu

keadaan personel si peneliti dan juga suatu peralatan yang dipunyai.

b) *Obtainable* data atau tersedianya suatu data untuk membahas topik.

Suatu penelitian ini yang akan dijalankan tidak akan memenuhi suatu sasaran tanpa didukung oleh suatu data yang tersedia atau memadai dan juga tidak bisa dipertanggungjawabkan atau yang tidak obyektif. Didalam suatu penelitian yang gagal biasanya terjadi karena data yang tersedia tersebut tidak lengkap atau tidak obyektif. Si peneliti ini harus bisa melaksanakan suatu perkiraan yang memungkinkan tidak atau adanya data dan juga kesulitan dalam penggalian data.

c) *Interested topic* atau topiknya menarik untuk diteliti.

Daya tarik dalam topik ini sangat perlu untuk diperhatikan, topik atau masalah yang akan dipilih atau diambil ini memang harus menarik bagi sang peneliti itu sendiri, selain itu juga topik atau masalah harus bisa membangkitkan minat baca bagi yang membacanya hasil penelitiannya.

d) *Significance of topic* atau topik ini cukup penting untuk diteliti.

Pemilihan topik ini disesuaikan dan juga diarahkan dalam tingkat kebutuhan dan untuk suatu kepentingan suatu pembangunan, pengembangan ilmu pengetahuannya.

e) Apakah topik ini bisa diselidiki?

Faktor penting juga dalam pemilihan topik dalam penelitian yakni mengenai atau berkaitan dengan kemungkinan suatu keberhasilan penyelidikannya. Topik yang akan dipilih ini hendaknya secara logis bisa untuk diteliti. Topik atau masalah yang sekiranya tidak bisa memperoleh data-datanya harus dihindari.

f) Keadaan biaya dan waktu

Si peneliti yang mempunyai biaya yang relatif minim ada baiknya menghindari suatu pemilihan topik yang membuat rumit. Begitupun dengan waktu yang digunakan jika bisa tersedia dengan waktu yang relatif singkat maka si peneliti memilih topik yang sekiranya membutuhkan waktu penelitian yang relatif singkat juga keseimbangan dalam waktu dan juga biaya dalam penelitian dengan suatu masalah atau topik yang akan memungkinkan si peneliti bisa untuk memenuhi sasaran penelitian dengan membuahkan hasil yang sangat memuaskan.

### **C. Sumber Sumber Masalah**

Permasalahn-permasalahan yang harus dibedah, diselesaikan dan juga dijawab melalui sebuah penelitian ini selalu ada dan juga sangat banyak. Peneliti ini harus mengidentifikasi, memilih dan juga merumuskan. Meskipun demikian, supaya memiliki penglihatan yang jeli untuk menemukan masalah itu maka seseorang itu harus cukup berlatih, hal hal yang bisa menjadikan suatu sumber masalah diantaranya sebagai berikut:

#### **1. Bacaan**

Hal utama yang dapat kita temui sebagai sumber masalah yaitu dalam bacaan yang akan kita prsentasikan dari hasil penelitian, mudah untuk disajikan sebagai sumber untuk penelitian dikarenakan sebuah karya atau laporan penelitian yang bagus dan benar itu didalamnya pasti terdapat suatu rekomendasi untuk sebuah hal yang ingin diteliti yang lebih lanjut dengan arah yang tertentu, hal tersebut mudah untuk dimengerti

karenaa tidak pernah ada penelitian yang tuntas maka dari itulah pengetahuan ini akan selalu mengalami suatu kemajuan.

## 2. Diskusi, seminar dan pertemuan ilmiah

Hal ini juga merupakan sumber masalah penelitian yang mana cukup kaya karena pada umumnya didalam pertemuan ilmiah para pesertanya ini akan melihat hal hal yang akan dipersoalkannya secara profesional. Dengan kemampua ini mereka akan melihat, menganalisis atau menyimpulkan dan juga akan memprsoalkan hal-hal yang akan ada dalam pokok pembicaraannya. Dengan begitu maka akan mudah sekali muncul suatu persoalan atau masalah yang akan digunakan didalam suatu penelitian.

## 3. Pernyataan pemegang otoritas

Pernyataan pemegang otoritas ini baik dalam hal pemerintah atau dalam bidang ilmu yang tertentu ini merupakan sumber suatu masalah dalam penelitian. Seperti halnya pernyataan seorang menteri pendidikan dan juga kebudayaan yang mana membahas rendahnya daya serap murid murid SMA dan yang lainnya.

## 4. Pengamatan sepintas

Tak jarang hal ini sering terjadi, seseorang menemukan masalah atau topik suatu penelitian didalam peninjauan atau suatu perjalanan. Seperti halnya kita berangkat dari rumah, sama sekali tidak ada satupun rencana untuk mencari masalah atau topik penelitian, tapi disaat kita melihat atau menyaksikan hal hal tertentu yang ada dan terjadi dalam lapangan maka timbullah pertanyaan pertanyaan didalam hati yang mana nantinya akan bisa menjadi suatu masalah atau topik dalam sebuah penelitian.

## 5. Pengalaman pribadi

Untuk perihal pengalaman pribadi ini juga sering dijadikan untuk sumber ditemukannya suatu masalah atau topik dalam penelitian.terlebih didalam ilmu ilmu sosial, hal ini sering terjadi. Untuk pengaalaman pribadi ini bisa jadi atau mungkin berkaitan dengan sejarah perkembangan dan juga kehidupan pribadi ataupun juga berkaitan dengan kehidupan yang profesional.

## 6. Perasaan intuitif

Tidak jarang juga terjadi dalam masalah penelitian ini muncul dalam pikiran seorang ilmuan dipagi hari setelah bangun tidur atau disaat istirahat. Sumber masalah dalam penelitian ini akan muncul atau bisa diidentifikasi jika si peneliti yang cukup berisi yang mana maksudnya berisi disini adalah orang yang kaya akan pengetahuan mengenai suatu cabang ilmu.



## BAB IV

### KONSTRUKSI JUDUL PENELITIAN


#### A. Rancangan Judul Penelitian

Konstruksi judul penelitian atau rancangan penelitian ialah rancangan yang membahas atau menyimpan tentang pembahasan mengenai rancangan atau gambaran dalam menyusun proposal penelitian atau jenis lainnya yang disusun oleh seorang peneliti. Rancangan penelitian ini membahas mengenai bagaimana proses dalam pengumpulan data ataupun dalam analisis data. Dalam rancangan ini digambarkan bagaimana susunan dan proses yang akan ditempuh dalam proses penelitian dan hal ini bersifat secara keseluruhan. Maka dapat disimpulkan bahwa rancangan penelitian ini meliputi gambaran proses penelitian secara keseluruhan.

Perlu diketahui dalam melakukan riset dibutuhkan kerangka-kerangka atau gambaran-gambaran mengenai struktur rancangan penelitian. Struktur rancang tersebut antara lain : judul penelitian, rumusan masalah / fokus masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, hipotesis, populasi dan sampel / subjek penelitian, variabel penelitian, metode dalam pengumpulan data, metode analisis data, penulisan laporan.

Dalam beberapa pendapat, dikatakan bahwa gambaran diatas tidak bersifat formal, dalam artian gambaran tersebut tidak harus sama persis dengan

gambaran yang telah disebutkan diatas. Namun secara naluriah dapat dilihat bahwasanya dalam setiap poin yang ada dalam gambaran rancangan atau kerangka rancangan yang disebutkan diatas sebenarnya memanglah penting. Oleh karena itu dapat dikatakan pula bahwa gambaran diatas harus ada dalam merancang proposal penelitian. Contoh kecilnya dalam sebuah proposal penelitian memang harus ada rumusan masalah atau fokus masalah, agar proposal tersebut lebih fokus dalam apa yang akan disampaikan atau apa yang diriset dalam proposal tersebut. Dengan begitu, maka penyusun akan sedikit memaparkan bagaimana konsep serta struktur dalam judul penelitian.



## **B. Konsep Judul Penelitian**

Perlu diketahui dalam menentukan sebuah judul penelitian yang baik dan benar sebaiknya mengandung tiga unsur yang terdapat dalam rancangan penelitian, antara lain yaitu variabel penelitian, latar belakang, serta subjek penelitian. Variabel penelitian adalah titik perhatian dalam sebuah riset. Variabel penelitian ini ditentukan oleh seorang peneliti yang akan menjadi sebuah objek dalam penelitiannya serta yang akhirnya dapat ditarik kesimpulan dari adanya variabel yang telah ditentukan oleh peneliti tersebut.

Selain itu, ada juga beberapa fokus penelitian yang dapat diteliti, namun fokus penelitian ini harus dilihat terlebih dahulu apakah sudah sesuai dengan bidang keilmuan yang di riset ataukah masih belum. Sebab setiap bidang keilmuan memiliki disiplin ilmu yang berbeda-beda. Maka dengan begitu sebelum dilanjutkan kedalam kerangka yang selanjutnya, memang sudah sepatutnya mengetahui fokus penelitian yang ditentukan sudah sesuai dengan bidang keilmuan yang diteliti. Unsur-unsur yang terdapat dalam kerangka penelitian sudah harus terstruktur dan saling terkait antar bidang ilmu.

Berdasarkan variabel penelitian. Latar belakang dan juga subjek penelitian dapat dirancang metode penelitian yang menjadi hal penting dalam proses melakukan riset, analisis data serta interpretasi dan juga penyajian data. Metode penelitian ini mencakup pendekatan dan juga strategi yang dilakukan dalam sebuah penelitian, serta teknik pengumpulan data dan pedoman yang digunakan serta analisis data dan juga penyajiannya. Bagian yang disebutkan

diatas juga harus dilengkapi dengan langkah-langkah sistematika penulisan serta jadwal dilakukannya sebuah riset.


### **C. Struktur Judul Penelitian**

#### **1. Menentukan Topik**

Dalam menentukan sebuah judul penelitian, hal yang perlu diperhatikan terlebih dahulu ialah penentuan sebuah topik yang akan diteliti. Dalam menentukan topik dalam suatu jurusan bisa beragam, meskipun topik yang dibicarakan terdapat dalam lingkungan yang sama. Pada umumnya, topik yang ditentukan dalam sebuah penelitian bergantung pada kondisi, lingkungan serta situasi. Ada beberapa pilihan topik dalam setiap jurusan, ada topik lokal, nasional serta global. Terdapat banyak cara agar dapat menemukan sebuah inspirasi dalam menentukan topik, misal dalam sebuah seminar, diskusi ataupun konferensi. Setiap jurusan tentunya memiliki harapan dalam mengembangkan topik yang diusung serta dapat mengembangkan bidang keilmuan yang menjadi bidang dalam penyajian materi yang diusung. Peneliti juga dapat mengambil atau menentukan topik melalui suatu pembicaraan atau pembahasan yang sering atau sedang menjadi perbincangan. Lalu topik-topik tersebut dilembangkan menjadi topik penelitian.

#### **2. Menentukan Tema**

Penentuan topik dan penentuan tema sudah tentu berbeda. Pada



umumnya, topik yang diambil biasanya masih membahas hal yang bersifat umum. Berbeda dengan tema yang cenderung lebih rinci atau spesifik atau lebih fokus serta terarah dalam pembahasannya. Contoh kecilnya ialah pembahasan mengenai topik hadits tentang pemimpin dan yang menjadi temanya ialah pemimpin amanah dalam sebuah rumah tangga. Untuk perancangan proposal skripsi dibutuhkan beberapa pertanyaan yang bersangkutan-paut dengan penentuan tema, misalnya: apa bidang ilmunya?, apa yang menjadi topiknya?, serta apa tema yang diusung dalam penelitian tersebut. Dalam contoh kecil yang disebut diatas dapat disimpulkan bahwa bidang ilmunya adalah dalam bidang hadits. Lalu topik yang diambil atau dibahas ialah mengenai pemimpin. Serta tema yang diambil ialah pemimpin yang amanah. Penelitian dalam skripsi biasanya membahas mengenai tema yang spesifik didalam sebuah topik yang umum yang didasarkan pada bidang ilmu tertentu yang telah disajikan atau ditentukan oleh peneliti.

### 3. Menentukan Fokus

Fokus penelitian yang dibahas biasanya sesuai dengan topik dan tema yang dibahas. Meskipun dalam menentukan tema pembahasannya sudah cenderung spesifik dan juga rinci, namun tetap diperlukan adanya penentuan fokus penelitian. Sebab terkadang yang dibahas dalam tema masih bersifat luas pembahasannya, maka dari itu tetap diperlukan fokus penelitian. Dalam menentukan fokus

penelitian dalam sebuah tema, maka perlu diketahui terlebih dahulu celahnya. Terdapat beberapa cara dalam menemukan fokus penelitian yang berkaitan dengan tema yang ditentukan, salah satunya adalah dengan melihat dan mencarai dalam penelitian terdahulu mengenai tema yang telah ditentukan diawal. Dalam penelitian terdahulu yang dicari, peneliti dapat mengambil tema yang mendekati dengan tema yang telah diambil, serta melihat apa teori yang dipakai dalam penelitian terdahulu yang telah ditemukan tadi. Selain itu peneliti juga melihat apa metode yang dipakai, temuan apa yang ditemukan serta bagaimana analisisnya dalam penelitian terdahulu tersebut.

#### 4. Keberlanjutan Penelitian

Meneruskan penelitian dari penelitian sebelumnya juga merupakan hal yang penting. Karena hal itu berarti ilmu yang sudah diteliti tersebut mulai berkembang. Dan juga tentunya dalam penelitian terdahulu pastinya sudah memberikan kontribusi yang banyak danm juga memberikan daftar kepustakaan yang mana apabila penelitian terdahulu ini dikembangkan tentunya akan semakin banyak ilmu dan juga pengetahuan yang akan didapat dalam penelitian selanjutnya. Serta biasanya dalam penelitian terdahulu terdapat rekomendasi untuk melakukan riset lanjutan. Jika ada rekomendasi untuk melakukan riset lanjutan maka peneliti selanjutnya perlu mencari celah yang terdapat penelitian terdahulu untuk dijadiak sebagai fokus penelitian dalam riset lanjutan yang

akan dilakukan oleh peneliti selanjutnya. Jadi dapat dikatakan bahwasanya penelitian tidak harus benar-benar baru. Tetapi penelitian juga bisa menggunakan penelitian lanjutan dan mengupgrade sesuatu dalam penelitian terdahulu yang telah ditemukan.

#### 5. Memilih dan Menentukan Pendekatan

Dalam melakukan riset, perlu ditentukan akan menggunakan pendekatan apa. Pendekatan disini ada dua, yaitu kuantitatif dan juga kualitatif. Pendekatan kuantitatif biasanya yang berjutik dengan angka sedangkan kualitatif biasanya untuk eksplorasi. Penentuan pendekatan biasanya menentukan metode apa yang akan dipakai dalam melakukan riset. Metode ini ialah cara yang digunakan oleh peneliti agar sampai pada tujuan yang diinginkan. Tak kalah penting, sebelumnya perlu juga ditentukan apa tujuan dilakukan riset agar dapat diketahui apa pendekatan yang akan dipilih. Apabila tujuannya untuk melakukan pengukuran maka pendekatan yang dipilih ialah pendekatan kuantitatif. Namun apabila tujuannya adalah sebagai eksplorasi maka pendekatan yang dipilih ialah pendekatan kualitatif. Kualitatif ataupun kuantitatif sama-sama dapat menerapkan dua langkah metodologi penelitian, yaitu studi pustaka dan studi lapangan. Pada penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif cukup menggunakan studi pustaka saja. Namun untuk penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif memerlukan studi lapangan.

Dalam penelitian kualitatif bisa juga menggunakan studi lapangan, hanya saja hal tersebut dilakukan guna menghimpun data-data kualitatif yang tidak terukur dengan adanya pencermatan, dokumentasi serta wawancara. Berbeda dengan studi lapangan dalam penelitian kuantitatif yang dilakukan untuk menghimpun data-data lapangan yang sudah terukur. Tuga seorang peneliti adalah mengumpulkan data baik studi pustaka maupun studi lapangan. Yang mana apabila datanya sudah terhimpun maka nantinya akan dirampikan secara apa adanya. Kemudian data yang diuraikan secara sederhana dan apa adanya tadi diuraikan lagi dan ditampilkan serta dibahas menjadi fakta.

#### 6. Menegaskan Judul Penelitian

Langkah terakhir dalam konstruksi judul penelitian ialah menegaskan ulang judul penelitian yang akan diriset. Hal ini dilakukan agar memudahkan peneliti untuk meneliti sesuatu yang akan dikerjakan. Dalam penentuan judul ini terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu bidang keilmuannya, topik yang akan diangkat, tema yang akan ditentukan atau dipilih serta apa fokus penelitiannya.



## BAB V

### KONTRUKSI LATAR BELAKANG MASALAH

#### A. Pengertian Kontruksi Latar Belakang Masalah

Kontruksi latar belakang masalah adalah suatu struktur yang membahas tentang tahapan apa dan cara membuat latar masalah suatu pembahasan. Informasi yang tersusun sistematis dengan fenomena dan masalah yang menarik untuk diteliti. Tapi terkadang masalah terjadi saat ide yang kita harapkan tidak sesuai dengan yang terjadi, tidak semua fenomena yang kita pikirkan itu menarik.

Tujuan latar belakang itu biasanya untuk menjelaskan alasan mengapa masalah fenomena yang kalian ambil ini ingin diteliti, pentingnya permasalahan dan pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut baik dari sisi teoritis dan praktis. Latar belakang masalah biasanya berisi informasi tentang suatu masalah untuk sesuatu yang dipermasalahkan agar ditindak lanjuti oleh penelitian termasuk hal-hal yang melatar belakanginya.

Biasanya latar belakang isinya sejarah peristiwa yang sedang terjadi pada suatu proyek penelitian tetapi dalam peristiwa itu terdapat beberapa penyimpangan dari standart yang ada baik dari keilmuan maupun aturan-aturan. Dalam latar belakang ini peneliti harus melakukan analisis masalah sehingga permasalahan menjadi jelas. Bagian latar belakang masalah menjelaskan mengapa suatu penelitian dilaksanakan dan apa yang ingin dicapai atau diketahui dari pelaksanaan penelitian tersebut.

Latar belakang masalah intinya memuat hal sebagai berikut:

1. Latar belakang faktual (identifikasi masalah yang relevan).
2. Fenomena di negara
3. fenomena objek lapangan
4. Solusi yang akan digunakan untuk melalukan masalah
5. Contoh kasus yang sama sesuai masalah

Latar belakang masalah juga memaparkan tentang penelitian orang lain sebelumnya yang relevan dengan penelitian kita, atau yang berhubungan dengan variabel-variabel yang kita gunakan dalam penelitian yang dapat ditemukan didalam jurnal baik jurnal nasional maupun jurnal internasional, dalam Jurnal yang relevan harus mencari jurnal tersebut minimal satu untuk satu variabel yang kita gunakan dalam penelitian, misalnya dalam penelitian yang tersebut diatas menggunakan beberapa variabel yakni kepemimpinan, struktur organisasi, kompensasi dan motivasi, terhadap kinerja maka harus mencari penelitian orang lain sesuai dengan variabel tersebut.

## **B. Cara Membuat Latar Belakang**

Ada beberapa hal yang bisa kalian lakukan di dalam pembuatan latar belakang dengan baik dan benar , berikut penjelasannya

### **1. Mendeskripsikan topik penelitian**

Yang menjadi langkah pertama dalam penulisan latar belakang masalah yakni dengan mendeskripsikan topik penelitian yang kalian pilih. Dari banyaknya topik yang kalian pilih , kalian bisa menjelaskan secara detail mengapa anda memilih topik tersebut , dan juga apa alasan kalian memutuskan untuk mengambil topik tersebut. Kalian bisa memulai menjelaskan topik dari menuliskan variabel yang kalian pilih tersebut.

## **2. Temukan Fenomena**

Yang dimaksud dengan temukan fenomena diatas yaitu dengan cara kalian mengungkapkan fakta-fakta ,fenomena ,data juga pendapat para ahli yang berkaitan dengan pentingnya suatu masalah juga dampak negatifnya.

## **3. Mengidentifikasi masalah**

Mengidentifikasi masalah dapat dilakukan sebagai langkah awal penelitian , identifikasi masalah dalam latar belakang. Identifikasi masalah ini menjadi hal utama atau langkah utama dalam penelitian , karena dapat dijelaskan bahwa masalah itu sendiri adalah proses dan hasil pengenalan dari suatu masalah itu tersendiri.

## **4. Fokus hanya pada satu masalah**

Yang harus dilakukan setelah menganalisis fakta yang telah terjadi, alangkah baiknya kita harus menemukan fokus permasalahan terlebih dahulu dalam menentukan fokus permasalahan ini maka kalian harus bisa menganalisis fakta yang kalian angkat dengan unik juga menarik.

## **5. Kumpulkan penelitian sebelumnya**

Akan lebih baik jika solusi yang diberikan harus berlandaskan teori yang sudah ada, akan lebih kuat pula apabila di dukung dengan penelitian terlebih dahulu. Dengan mencari referensi tentang metode, dengan mengumpulkan hasil-hasil penelitian sebelumnya, merupakan sebuah solusi dalam Menyusun latar belakang masalah. Pada intinya dalam pembuatan latar belakang masalah terdapat kata kunci yang pertama yaitu masalah dicarikan solusi.

## **BAB VI**

### **PERUMUSAN MASALAH PENELITIAN**

#### **A. Definisi dan Fungsi Rumusan Masalah Yang Baik**

Rumusan masalah merupakan tahapan dari beberapa tahapan untuk membentuk sebuah karya ilmiah penelitian atau lain sebagainya. Rumusan masalah mempunyai posisi yang begitu penting pada sebuah penelitian, Rumusan masalah merupakan penunjuk arah dalam sebuah penelitian, apa yang akan diteliti dan masalah apa yang akan di pecahkan tergantung kepana rumusan masalahnya.

Dalam pembuatan suatu karya ilmiah, seperti skripsi, makalah, maupun laporan penelitian, terdapat satu bagian yang tidak boleh dilupakan atau terabaikan, yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah bisa dibilang separuh bagian dari karya tulis ilmiah, jika di ilustrasikan seperti mobil tanpa ban (tidak bisa berjalan). Jadi rumusan masalah merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari karya ilmiah, baik skripsi, makalah, penelitian dan lain sebagainya.

Sederhananya, rumusan masalah mengandung sejumlah komposisi, mulai dari pertanyaan mengapa dan bagaimana, yang berkaitan dengan topik penelitian dan hal mendetail yang akan dibahas apa. Semua poin-poin yang ada pada karya tulis baik itu metodologi, teori-teori, kesemuanya mengacu pada rumusan masalah yang dibuat. Oleh karenanya, rumusan masalah adalah fokus primer yang menentukan arah sebuah karya ilmiah, mau dibawa kemana arah pembahasannya seperti apa pemecahannya itu tergantung kepada rumusan masalahnya.

Disebutkan dalam buku yang berjudul “*Dasar-dasar dan Metode Penulisan Ilmiah*” karya Munawar Syamsuddin disebutkan bahwa rumusan masalah adalah sebagai pengarah tujuan dari karya tulis ilmiah agar fokus dalam membahas suatu hal tertentu. Rumusan masalah adalah tulisan singkat yang berisi pertanyaan-pertanyaan tentang topik yang di angkat oleh penulis. Sehingga dengan adanya rumusan masalah, penulis berusaha mencari jawaban atas pertanyaan yang dikemukakan, sehingga penelitian memiliki suatu kesimpulan.

Rumusan masalah memiliki peranan penting dalam penenitian, adapun fungsi dari rumusasan masalah sebagai berikut :

1. Sebagai titik sentral.

Rumusan masalah adalah sebagai titik sentral/sebuah pedoman pada suatu penelitian.

arti titik sentral disini ialah rumusan masalah sebagai awalan dari penelitian, tanpa adanya masalah yang disusun maka akan sulit menentukan apa yang akan diteliti dalam suatu penelitian dan bagaimana alur dari penelitian itu sendiri.

2. Sebagai solusi.

Rumusan masalah juga berfungsi sebagai solusi penelitian. Karena dalam hal ini rumusan masalah merupakan pertanyaan-pertanyaan yang akan dicarikan jawaban dan solusi dalam sebuah penelitian. Namun solusi yang dikemukakan oleh masalah ini merupakan solusi yang belum terwujud, karena solusi tersebut masih berupa masalah yang harus dipecahkan dalam penelitian, sehingga nantinya akan ditemukan kesimpulan dan kesimpulan inilah yang nantinya akan disebut solusi.

3. Menegaskan hal-hal utama yang akan diteliti dari suatu masalah.
4. Memperluas pemikiran peneliti.

Rumusan masalah dapat memperluas dan membuka pikiran peneliti terhadap suatu masalah. Peneliti nantinya akan memperluas pemikirannya, bagaimana cara yang akan ia gunakan untuk memecahkan masalah yang ditelitinya.

5. Mendorong dalam pengimplementasian penelitian.

Rumusan masalah sebagai pendorong dalam kegiatan penelitian. rumusan masalah ini sebagai faktor atau alat penggerak untuk dilakukannya penelitian. Hal ini dikarenakan penelitian juga membutuhkan penggerak agar juga penelitiannya terstruktur.

Rumusan masalah juga memiliki karakteristik didalamnya, beberapa jenis rumusan masalah yang membedakan antara rumusan masalah satu dengan rumusan masalah yang lain. Rumusan masalah dapat dibedakan berdasarkan macamnya, sebagai berikut :

1. Rumusan masalah Deskriptif

Rumusan masalah deskriptif adalah rumusan masalah yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap variabel mandiri, baik hanya satu variabel atau lebih. Rumusan masalah ini biasanya lebih sering digunakan pada penelitian kualitatif, rumusan masalah deskriptif ini sering digunakan apabila penelitian yang hendak diteliti memiliki variabel lebih dari satu. Dalam penelitian sekripsi biasanya rumusan deskriptif ini sering digunakan karena sekripsi sering menggunakan variabel yang lebih dari satu.

2. Rumusan masalah Komparatif

Rumusan masalah komparatif adalah rumusan masalah perbandingan. Biasanya rumusan masalah ini digunakan pada saat rumusan masalah tersebut digunakan

untuk membandingkan satu variabel dengan variabel yang lainnya. Atau bisa dikatakan rumusan masalah komparatif ini adalah kebalikan dari rumusan masalah deskriptif.

### 3. Rumusan masalah Asosiatif

Rumusan masalah asosiatif adalah rumusan masalah yang menghubungkan antar variabelnya atau biasa diartikan variabelnya digunakan untuk menunjukkan hubungan antara dua variabel atau lebih dalam satu penelitian ilmiah.

Ciri-ciri Rumusan Masalah yang efektif :

- 1) Pertanyaan penelitian yang digunakan harus semenarik mungkin (actual, ada paradoksnya dan diterapkan pendekatan-pendekatan yang berbeda)
- 2) Pertanyaan harus relevan dengan topik penelitian yang dikaji.
- 3) Formulasi pertanyaannya harus jelas. Buatlah pertanyaan-pertanyaan yang elegan, membumi dan batasan variabel yang diteliti
- 4) Pertanyaan harus membawa dorongan atau implikasi untuk penelitian dapat dijalankan, sehingga penelitiannya membuahkan hasil yang memuaskan.

## **B. Perbedaan Rumusan Masalah Normatif dan Empiris**

Yang menjadi tolak ukur bagi Soerjono Soekanto dalam membahas penelitian hukum normatif ialah kriteria dan ruang lingkup disiplin hukum, yang mana disiplin disini diartikan sebagai Suatu sistem pengajaran tentang realitas, yang mencakup mata pelajaran analitis dan preskriptif, dengan mata pelajaran hukum biasanya termasuk dalam mata pelajaran preskriptif jika hukum dipandang hanya mencakup aspek normatif. Namun, masih dalam pembahasan yang sama, beliau secara tegas

menegaskan bahwa disiplin hukum secara umum juga dapat diartikan sebagai suatu sistem pengajaran tentang hukum, yaitu sebagai suatu norma dan kenyataan (perilaku), atau sebagai suatu kerinduan dan sebagai kenyataan/hal-hal yang legal. Kehidupan, dan bahkan disiplin hukum, memiliki sisi umum dan khusus. Selain itu beliau juga menjelaskan bahwa dogmatika hukum (ilmu tentang negara hukum dan ilmu pemahaman dasar hukum) secara teoritis bersifat rasional, serta model penalaran yang digunakan ialah berupa deduktif logis, sedangkan ilmu-ilmu realitas hukum (sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, Perbandingan Hukum dan Sejarah Hukum) bersifat teoritis empiris.

Hal ini tentu berbeda dengan jenis penelitian hukum positif, yang mana penelitian hukum normatif lebih cenderung memvisualisasikan hukum sebagai disiplin preskriptif, melihat hukum hanya dari perspektif normatifnya, yang tentunya bersifat preskriptif. Topik penelitian meliputi:

- 1) Penelitian tentang asas-asas hukum;
- 2) Penelitian sistematika hukum;
- 3) penelitian tingkat sinkronisasi vertikal dan horizontal;
- 4) metode perbandingan; dan
- 5) Sejarah hukum.

Dilihat dari jenisnya yang lebih cenderung normatif, dapat disimpulkan bahwa penelitian hukum normatif di Indonesia mirip dengan penelitian common law, yang mana penelitian hukum dalam sistem hukum common law lebih dekat pada praktik, yang biasanya untuk digunakan untuk memecahkan suatu masalah hukum tertentu (kasus hukum). beberapa dan dilakukan oleh praktisi hukum (legal praktisi)



bisa berupa dalam bentuk sengketa ataupun hanya sekedar ingin memahami bagaimana dan dimana masalah hukum diatur oleh hukum yang diterapkan melalui penelitian fakta-afakta hukum, peraturan hukum yang relevan bahkan juga melihat kasus-kasus yang relevan dengan pertanyaan yang ingin dipecahkan.

Pengaruh ilmu-ilmu sosial terhadap disiplin ilmu hukum merupakan kata kunci yang tepat sebagai pembuka dalam pembahasan mengenai jenis penelitian ini, Penelitian Hukum Empiris (*Empirical Legal Research*). Istilah "empiris" tidak dapat diartikan mutlak sebagai alat pengumpulan data dan teori harus umum digunakan dalam metode penelitian dalam ilmu-ilmu sosial, akan tetapi dalam konteks ini lebih cenderung pada "kebenaran yang dapat ditunjukkan dalam ranah realitas atau dapat berupa "persepsi indrawi". " atau bukan fiktif, atau bahkan metafisik atau gaib, yang sebenarnya hal itu merupakan proses berpikir, biasanya hanya dongeng. Juga terdapat pengalaman spiritual yang tidak diberikan Tuhan kepada semua orang, juga tidak perlu melalui proses penalaran ilmiah, bahwa sesuatu dapat dibuktikan kebenarannya, bahkan juga jika para ilmuwan terkadang mengatakan itu adalah fenomena yang tidak ilmiah atau tidak logis. Untuk menerima suatu hal yang ilmiah sering diungkapkan dengan ungkapan "masuk akal", sedangkan penerimaan terhadap suatu yang bersifat metafisika dan spiritual itu sering disebut sebagai kepercayaan.

Oleh sebab itu, penelitian hukum realitas dimaksudkan untuk menuntun terhadap para penelitinya agar tidak hanya memikirkan dilema-duduk perkara pada sebuah aturan yang bersifat normatif (*law as written in book*), yang artinya hal ini bersifat teknis dalam mengoperasionalisasikan peraturan dalam aturan seperti halnya mesin

yang menghasilkan akibat eksklusif asal sebuah proses mekanis, serta tentunya hanya dan harus bersifat preskriptif saja, meskipun hal ini adalah dapat dibilang hal yang lumrah, mengingat sejatinya sifat norma hukum yang *“ought to be”* itu. Selanjutnya cara pandang sebagaimana disebutkan tersebut bergeser menuju perubahan ke arah penyadaran bahwa hukum, ternyata lebih asal sekadar norma-tata cara hukum serta teknik pengoperasiannya saja, melainkan juga sebuah gejala sosial yang berkaitan dengan sikap insan ditengah-tengah kehidupan bermasyarakat yang unik serta sangat memikat buat diteliti dari sifatnya yang preskriptif, melainkan bersifat naratif.


### **C. Penyusunan Rumusan Masalah Dalam Penelitian Hukum**

Merumuskan dan menemukan masalah penelitian ialah langkah awal dalam penelitian. masalah dalam penelitian bukan persoalan dalam arti sehari-hari. masalah dalam penelitian mempunyai ciri tersendiri. menentukan problem pada sebuah penelitian bukanlah suatu hal yang mudah. oleh sebab itu, dalam memilih masalah penelitian, perlu mengetahui dahulu apa masalahnya. Sebagian besar pemecahan suatu permasalahan tergantung pada pengetahuan serta pengalaman peneliti perihal masalah tersebut.

Masalah penelitian akan menentukan keberhasilan dari suatu penelitian. Terdapat pakar penelitian yang berpendapat bahwa "suatu peneliti apabila telah berhasil memformulasikan masalah penelitian, maka dapat dibilang bahwa sebenarnya penelitian tersebut telah berjalan 50 %, namun apabila suatu masalah penelitian itu belum ditemukan, maka penelitian itu selamanya tidak akan berjalan", dari sini dapat disimpulkan bahwa salah satu langkah yang paling penting dalam

penelitian adalah penentuan permasalahan. Pemecahan (*problematic*) artinya suatu penelitian lebih dititikberatkan pada sesuatu yang dipermasalahkan sebagai akibatnya harus dibedakan menggunakan konflik (*subject*).

Ketika membahas mengenai "kinerja polisi", secara tidak langsung berbicara tentang suatu permasalahan, tetapi ketika berbicara perihal "mengapa terjadi kemerosotan kinerja polisi" adalah suatu permasalahan yang memerlukan pemecahan. Satu hal yang harus disadari merupakan bahwa pada hakikatnya suatu permasalahan tidak pernah berdiri sendiri serta terpisah dari faktor-faktor lain. permasalahan merupakan variabel yang menjadi tema utama penelitian, dapat juga berupa masalah yang menjadi objek utama suatu penelitian.



## BAB VII

### TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

#### A. Perumusan Tujuan

Bagian dari penulisan ilmiah adalah rumusan masalah. Ada banyak contoh rumusan masalah karena setiap penelitian pasti memiliki pertanyaan yang mendasari penelitian tersebut. Seperti yang kita ketahui, tesis, makalah, tesis, disertasi, laporan penelitian, dll. Ada berbagai jenis karya ilmiah. Karya tulis dilakukan dengan memperhatikan kaidah penulisan ilmiah. Oleh karena itu, menulis tidak boleh sembarangan atau tanpa dasar yang kokoh. Artinya penulisan artikel ilmiah harus didukung oleh data dan argumentasi yang dapat dipercaya.

Rumusan masalah adalah pendefinisian masalah penelitian yang dapat didefinisikan dalam batas-batas masalah sehingga dapat dipelajari dalam arah dan tujuan penelitian yang terstruktur. Rumusan masalah memiliki unsur pertanyaan yang mewakili variabel pada subjek dan objek penyelidikan. Definisi masalah juga akan dipelajari dalam konteks masalah berdasarkan rumusan masalah.

Fungsi rumusan masalah dalam penelitian dapat dilihat pada ulasan berikut ini.

##### 1. Berfungsi sebagai Titik Sentral

Titik sentral yang dibahas di sini adalah rumusan masalah yang merupakan titik sentral suatu karya ilmiah atau penelitian. Hal ini mengandung pengertian bahwa penelitian memerlukan pedoman dalam penerapannya. Artinya, pedoman penelitian termasuk dalam subbagian penelitian yang disebut rumusan masalah.

## 2. Berfungsi sebagai Sebuah Solusi

Rumusan masalah juga berfungsi sebagai solusi dalam melakukan penelitian. Karena dalam hal ini rumusan masalah berupa pertanyaan yang mencakup keseluruhan penelitian. Namun solusi dari rumusan masalah ini merupakan solusi yang belum terwujud karena solusi tersebut masih berupa pertanyaan-pertanyaan yang harus dipecahkan dalam penelitian.

## 3. Membuka Pikiran Peneliti

Rumusan masalah juga berfungsi sebagai cara bagi peneliti untuk membuka pikirannya terhadap masalah penelitian. Namun, fungsi membuka pikiran dari rumusan masalah membutuhkan arah penelitian yang jelas. Jika arah penelitian tidak jelas maka akan sulit untuk fokus mencari solusi masalah penelitian. Oleh karena itu, dalam berbagai metode yang digunakan dapat dikatakan bahwa tahap paling awal dalam melakukan penelitian adalah mengembangkan konsep untuk merumuskan masalah.

## 4. Mendorong Pelaksanaan Penelitian

Rumusan masalah merupakan fungsi sebagai faktor pendorong pelaksanaan penelitian. Hal ini dikarenakan pada penelitian dibutuhkan faktor pendorong agar penelitian berjalan terstruktur. Rumusan masalah berfungsi sebagai pendorong penelitian karena rumusan masalah terbentuk dari latar belakang permasalahan yang dijadikan sebagai tolak ukur pembuatan metodologi penelitian.

## **B. Manfaat Penelitian**

Ulasan tentang manfaat penelitian dalam skripsi atau karya ilmiah lain, biasanya tidak sepanjang latar belakang. Tetapi, tidak sependek rumusan masalah yang terkadang lebih membutuhkan waktu dalam pengerjaannya. Umumnya sub bab manfaat penelitian ini diabaikan dan diisi seadanya oleh peneliti. Padahal sub bab ini juga penting dalam skripsi. Bab I dalam skripsi terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Pada bab pertama ini memiliki peran penting dan besar sebagai pondasi penelitian kalian.

Dalam latar belakang, kalian perlu menjelaskan gambaran umum tentang apa yang kalian teliti dan urgensi atau alasan pemilihan topik untuk skripsi. Kemudian rumusan masalah adalah pertanyaan yang mencakup keseluruhan pembahasan skripsi kalian. Kedua sub bab ini perlu kalian rumuskan dan susun sebelum melakukan penelitian. Sementara kedua sub bab dalam Bab I tersebut merupakan yang cukup membutuhkan waktu untuk merumuskannya dengan baik, dua sub bab terakhir sering diabaikan. Banyak dari kalian yang mengabaikan perumusan manfaat penelitian dan tujuan penelitian.

Manfaat penelitian adalah kegunaan hasil penelitian nanti, baik bagi kepentingan pengembangan program maupun kepentingan ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu, dalam manfaat penelitian ini harus diuraikan secara terperinci manfaat atau penerapannya hasil penelitian nanti. Dengan kata lain, data (informasi) yang akan diperoleh dari penelitian tersebut akan dimanfaatkan untuk apa, dalam rangka pengembangan program kesehatan. Dari segi ilmu, data atau informasi yang diperoleh dari penelitian tersebut akan mempunyai kontribusi apa bagi pengembangan

ilmu pengetahuan.

Secara spesifik, manfaat penelitian di bidang apapun seyogyanya mencakup dua aspek, yakni:

### 1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis atau akademis merupakan manfaat penelitian bagi pengembangan ilmu. Sehingga manfaat teoritis ini dapat mengembangkan ilmu yang diteliti dari segi teoritis. Teori yang digunakan tentunya berdasarkan peneliti atau penulis sebelumnya.

Manfaat teoritis ini berfungsi untuk menjelaskan apabila teori yang digunakan masih relevan untuk penelitian penulis, relevan secara umum, atau tidak sama sekali.

### 2. Manfaat Praktis

Penelitian dilakukan karena ada masalah yang ingin diselesaikan atau dipecahkan. Manfaat praktis menjelaskan manfaat yang berguna untuk memecahkan masalah secara tersebut secara praktis. Tujuan manfaat praktis ini juga dapat diarahkan untuk lebih dari satu subjek. Misalnya manfaat untuk mahasiswa yang mengerjakan topik skripsi serupa, civitas akademika yang melakukan penelitian yang sama, dan lain-lain. Subjek ini disesuaikan dengan penelitian peneliti.

Bagi sebagian penelitian akademis (mahasiswa), terkadang manfaat penelitian ini dilihat dari kepentingan pribadi peneliti, yaitu pengalaman dalam proses belajar mengajar, khususnya di bidang metodologi penelitian. Sebenarnya manfaat penelitian seperti ini tidak perlu dicantumkan karena memang bagi peneliti, setiap penelitian otomatis menjadi pengalaman pribadi dalam melakukan penelitian.

## BAB VIII

### TINJAUAN PUSTAKA (LANDASAN TEORITIK)

#### A. Landasan Teori

##### 1. Pengertian Teori

Untuk dapat lebih memahami pengertian teori, banyak ahli di berbagai bidang keilmuan yang menjelaskan pengertian teori. Para sarjana menganjurkan pentingnya teori, termasuk Marx dan Goodson (1976), Snelbecker (1974), dan Barry Melughlin (1988) Glasser dan Straus (1967). Teori yang dipaparkan oleh sebagian para ahli diatas yakni:

##### a. Snelbecker

Teori adalah pernyataan yang terkumpul secara sintaksis (yakni, proposisi yang bersangkutan menjalankan aturan yang telah ditentukan yang dapat mewakili hubungan logis dari satu pernyataan ke pernyataan lain, dan ke data yang analisis) digunakan dalam menerangkan peristiwa yang dianalisis.

##### b. Glaser dan Straus (1996)

Dalam Teori ini berasal dari kumpulan data yang diperoleh melalui sistematis dan analisi melalui cara komparatif.

##### c. McLaughlin (1988)

Teori adalah cara menafsirkan generalisasi, cara mengevaluasi dan



menyatukannya. Kepadatan adalah hasil penelitian.

d. KBBI (1997)

Teori berdasarkan KBBI yakni sebagai berikut:

- 1) Teori merupakan sebuah pendapat yang paparkan suatu penjelasan dalam peristiwa.
- 2) Teori merupakan prinsip serta hukum umum yang dijadikan proses dasar terhadap seni atau ilmu pengetahuan.
- 3) Teori merupakan pendapat, aturan dan metode untuk melaksanakan sesuatu.

Dalam ilmu pengetahuan berarti suatu model atau sikap yang menggambarkan suatu gejala alam atau gejala sosial tertentu. Teori dirumuskan, dikembangkan dan dievaluasi menurut metode ilmiah. Teori juga merupakan hipotesis yang terbukti.

## 2. Fungsi Teori

Didalam metode penelitian yang kuantitatif, teori merupakan dasar dari sebuah penelitian yang diuji. Dengan demikian, sebelum mulai mengumpulkan data, peneliti biasanya menjelaskan teori. Teori biasanya dijelaskan secara rinci dalam. Teori biasanya menjadi kerangka dari keseluruhan proses dalam melakukan penelitian. Namun ilmu yang diperoleh peneliti sebelumnya dengan membaca literatur, menghadiri diskusi ilmiah, seminar, konferensi, kuliah, dll juga dapat digunakan sebagai bahan tambahan dan sebagai referensi untuk pemahaman masalah yang lebih dalam, saya bisa melakukannya

Di sisi lain, metode penelitian kualitatif ini diawali dengan membuat teori

yang memperhitungkan berbagai fenomena yang terjadi. Sebagaimana telah dijelaskan pada halaman sebelumnya, ketika suatu teori berbentuk hipotesis atau definisi dalam metode penelitian kuantitatif, dalam metode penelitian kualitatif teori tersebut merupakan suatu pola atau generalisasi naturalistik (naturalistic generalization).

Teorinya adalah bahwa ada beberapa deskripsi untuk menginspirasi seseorang untuk menafsirkan penelitian. Teori mungkin bukan satu-satunya alat atau bahan untuk menarik inspirasi untuk mendefinisikan suatu masalah. Namun ilmu yang diperoleh peneliti sebelumnya dengan membaca literatur, menghadiri diskusi ilmiah, seminar, konferensi, kuliah, dll juga dapat digunakan sebagai bahan tambahan dan sebagai referensi untuk pemahaman masalah yang lebih dalam, saya bisa melakukannya. Teori ini digunakan sebagai informasi komparatif atau tambahan untuk lebih menegaskan gejala yang diselidiki.

Misalnya, jika seorang siswa dengan gelar master atau doktor dalam pendidikan ingin mempelajari pola asuh di komunitas perkotaan dalam pengasuhan, informasi itu ada di mana-mana dan mengumpulkan lebih dari hasil studi sebelumnya tentang hal ini diperlukan. Informasi ini tidak hanya digunakan sebagai pembandingan untuk memahami masalah untuk memastikan bahwa peneliti tidak menduplikasi atau menduplikasi penelitian sebelumnya.

Teori merupakan definisi, konstruk, dan rasio untuk mewakili suatu sistematis dan menjelaskan hubungan dalam variabel yang dimaksudkan untuk

memprediksi dan menjelaskan fenomena tersebut. sebuah.

- a. Memberikan kerangka konseptual untuk penelitian dan mempertimbangkan kebutuhan penelitian.
- b. Teori memungkinkan kita untuk mengajukan pertanyaan rinci untuk penyelidikan.
- c. Menunjukkan hubungan antara variabel yang diselidiki.
- d. Studi sastra meliputi identifikasi sistematis, penemuan, dan analisis dokumen yang memberikan informasi tentang masalah penelitian.

### **3. Teknik Penyusunan Landasan Teori**

Untuk menyusun sebuah landasan teori perlu berberapa hal yang dapat diperhatikan

- a. sebuah. Kerangka teori harus mencakup referensi yang berkaitan dengan isu yang sedang diselidiki dan referensi yang berisi temuan sebelumnya (yang dapat disajikan dalam Bab II atau diubah ke subbab lain).
- b. Ejaan sub bab lainnya masih dalam konteks yang jelas dan harus mengikuti karya sastra
- c. Untuk mendapatkan hasil karya tulis yang bagus dan benar, studi sastra harus berpegang pada prinsip-prinsip terkini dan terkait dengan penelitian. Jika Anda menggunakan literatur multi-edisi, gunakan versi terbaru dari buku tersebut. Jika referensi tidak lagi diterbitkan, itu adalah yang terbaru. Jika menggunakan jurnal sebagai referensi, batasan tahun terbit tidak berlaku.

- d. Artinya, begitu banyak sumber bacaan, terutama sumber bacaan yang terdiri dari buku teks, majalah, surat kabar, artikel majalah, dan sumber lain seperti internet, dan kualitas penelitian yang dilakukan terus ditingkatkan.
- e. Pedoman kerangka teoritis berlaku untuk semua jenis penelitian.
- f. Teori bukan pendapat pribadi (kecuali pendapat tersebut dituangkan dalam sebuah buku).
- g. Untuk studi korelasi akhir kerangka teori, model teoritis, model konseptual (bila diperlukan), dan model hipotetis disajikan dalam sub-bab tersendiri, sedangkan untuk studi kasus, model teoritis dikembangkan dan bersifat informatif. menyediakan. Model teoritis masalah.

## **B. Tinjauan Pustaka**

### **1. Pengertian Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka merupakan kegiatan mengkaji atau mengkaji berbagai literatur yang diterbitkan oleh para sarjana dan peneliti lain yang sebelumnya dikaitkan dengan topik yang kita pelajari. Dalam banyak proses penelitian, penulis biasanya melengkapi dalam karya ilmiahnya dengan tinjauan pustaka sebagai awalan dari penelitian atau laporan penelitian sebelum, selama, atau setelah melakukan penelitian. Mengedit tinjauan pustaka sama dengan mengekstraksi temuan sebelumnya yang berbeda untuk mendapatkan gambaran lengkap tentang topik atau masalah yang Anda selidiki dan untuk menjawab berbagai tantangan yang muncul saat Anda memulai penyelidikan.

Menurut John W. Creswell, literature review merupakan rangkuman

dari sebuah karya tulis ilmiah seperti makalah, proposal, dan laporan penelitian yang memaparkan informasi serta teori dari masa lampau dan sekarang

Taylor dan Proctor mengatakan bahwa yang disebut juga dengan literature review atau tinjauan pustaka adalah suatu kegiatan untuk meninjau atau meninjau berbagai literatur yang diterbitkan oleh para sarjana yang sebelumnya terkait dengan topik yang sedang kita pelajari akan saya jelaskan.

Shavelson dan Towne telah memaparkan tinjauan pustaka untuk mendapatkan gambaran lengkap tentang topik atau masalah yang diselidiki dan mengekstrak temuan sebelumnya

Oleh karena itu, penelusuran kepustakaan sebagai salah satu cara untuk mendapatkan informasi melakukan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan untuk mencari masalah terkait dan terkait dari sumber atau penelitian kepustakaan yang digunakan. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitiannya dengan menggunakan sistem literature review.

Salah satu ahlinya, Leedy, menjelaskan bahwa semakin banyak peneliti mengetahui beberapa teori yang telah mereka lakukan sebelumnya, maka peneliti akan semakin mampu menjelaskan pekerjaan yang mereka lakukan. Beberapa penulis (proposal penelitian atau esai) penting karena tinjauan pustaka ditulis "selagi ada" atau untuk membuktikan bahwa penelitian (yang disarankan) tidak pernah dilakukan, saya pikir itu bukan bagiannya.

Menunjukkan kredibilitas sebuah penelitian sebenarnya hanyalah salah satu dari beberapa kegunaan studi sastra.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa literatur review salah satu fungsinya untuk menstabilkan dan mengkonfirmasi karakteristik penelitian yang dilakukan. Ciri-ciri suatu penelitian diwakili oleh kenyataan bahwa buku, artikel, disertasi, dan disertasi hingga disertasi yang disurvei tidak atau tidak menjawab pertanyaan dari peneliti. Oleh karena itu, tinjauan pustaka termotivasi untuk menyelidiki lebih lanjut apa yang dipertanyakan dan bagaimana penelitian tersebut untuk menutupi kesenjangan, dikarenakan sebelum pernah ada penelitian yang mirip yang pernah dilaksanakan. Ada keuntungan besar bagi peneliti yang baik.

## **2. Isi, Sifat dan Kedalaman Kajian Pustaka**

Pencarian literatur biasanya dilakukan dengan gaya bahasa peneliti sendiri dan oleh peneliti sendiri. Peneliti biasanya memulai dengan menyajikan intisari ide-idenya secara faktual dan kritis, dan juga ditanya apakah terkait atau terkait dengan teori-teori sebelumnya yang dikemukakan oleh peneliti sebelumnya.

Tinjauan pustaka yang sesuai dengan jenjang atau jenjang penelitian akademik. Relevansi, keluasan, kedalaman, dan ketajaman analisis yang disajikan dalam tinjauan pustaka menentukan seberapa besar kontribusi penelitian akademis terhadap pengembangan. sebuah). Masalah yang sedang diselidiki dan b). Sains menjadi fokus peneliti.

Peneliti yang melihat literature review mulai mencium sesuatu yang aneh tentang masalah yang sedang diteliti. Ia mulai mempertanyakan kebenaran hipotesis teori, bahkan peneliti ingin mengetahui masalah yang sebenarnya. Dorongan ini mendorong para peneliti untuk menguraikan masalah akurasi yang dipertanyakan. Untuk dapat menekuninya, ia mencari semaksimal mungkin pada literatur-literatur terkait yang dapat memberikan jawaban yang dicarinya. Ini berarti bahwa peneliti ini memperluas pencariannya untuk studi sastra. Semakin lama pencarian literatur, semakin dalam analisisnya.

### **3. Fungsi Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka sangat penting ketika belajar. Dasar pemikiran dalam bagian ini sangat membantu para peneliti dalam menentukan teori mereka dan memecahkan masalah. Studi Sastra Punajisetosari memiliki beberapa fungsi yakni:

1. Peneliti membantu mempersempit bidang studi.
2. Peneliti dapat membantu untuk meramalkan masalah.
3. Hindari mengulang penelitian mirip dari sebelumnya.
4. Hubungkan ide dan teori ke aplikasi Anda.
5. Memahami isi struktur konten.

Menurut Zubaidah (2007), fitur literature review yakni:

- a) Mengetahui sejarah masalah penelitian.
- b) Membantu pemilihan prosedur.
- c) Memahami latar belakang teori masalah penelitian

- d) Mengetahui kegunaan penelitian sebelumnya
- e) Hindari duplikasi pekerjaan
- f) Justifikasi pemilihan pertanyaan penelitian.

Menurut Amirin, tinjauan pustaka juga dapat digunakan sebagai mengalokasikan isu yang didapat sebagai topik penelitian dan untuk menerangkan lokasi isu dalam wilayah jangkauan yang lebih lebar. Konstruksi teoritis dalam penelitian sastra menjadi dasar penelitian. Oleh karena itu, kontribusi studi sastra terhadap suatu penelitian yakni:


1. Konstruksi teoritis sebagai dasar. Tidak semua penelitian dapat dipisahkan dari kerangka teori. Riset tidak ada artinya tanpa teori. Setidaknya sebagai mitra atau pedoman untuk memberikan asumsi atau asumsi, prinsip, teori, konsep, saran, dan definisi operasional.
2. Konstruksi teoritis sebagai patokan. Penelitian tindakan berusaha untuk mengembang proses pembelajaran dan proses kegiatan proses pembelajaran, untuk diperlukan suatu cara untuk mengontrol kesesuaian langkah-langkah yang kita gunakan. Kerangka teori dapat bertindak untuk tolok ukur yang dimaksudkan (standar atau tolok ukur).
3. Konstruksi teori sebagai sumber hipotesis. Hipotesis umumnya diangkat dari penelitian teoritis. Teori yang mencurigakan diuji lagi dan hipotesis terbentuk. Alasan perlunya ditinjau kembali adalah perlunya mempertimbangkan bukti teoretis dan empiris.

Oleh karena itu, tinjauan pustaka memberi peneliti hal-hal berikut:

1. Peneliti mengetahui batasan ruang lingkup masalah.



2. Peneliti bisa melihat pertanyaan.
3. Peneliti bisa mempersempit pertanyaan penelitian yang diajukan.
4. Peneliti bisa memikirkan penelitian.
5. Peneliti bisa mengidentifikasi dan mengevaluasi hasil penelitian sejenis yang mungkin bertentangan antar penelitian.
6. Peneliti yang tepat untuk memecahkan masalah Dapat memandu pemilihan metode penelitian.
7. Berguna untuk penelitian pendahuluan yang dapat mencegah/mengurangi replikasi.
8. Peneliti bisa lebih percaya diri menginterpretasikan hasil penelitian yang telah dilaksanakan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Bachtiar. 2019. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang: Unpam Press.
- Salim, Agus. 2006. *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial Edisi Kedua*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian*. Cet 1, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
- Efendi, Jonaidi. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenada Media Group.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sonata, Depri Liber. Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 8 No. 1, (Januari-Maret 2014).
- Ahmad Saebani Beni. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: BPFE.
- Mohammad, Nazir. 2013. *Metode penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosuder Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- David Lindsay. 1986. *Penuntun Penulisan Ilmiah*. Jakarta: UI Press.